



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013  
TELEPON (021) 4890308; LAMAN [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL [stafdirjenbc@kemenkeu.go.id](mailto:stafdirjenbc@kemenkeu.go.id)

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-1/BC/2026**

**TENTANG**  
**LARANGAN MENERIMA PARSEL/BINGKISAN ATAU HADIAH LAINNYA**

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai dalam menjalankan tugas, khususnya menjelang Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah / 2025 Masehi. Sebagai bentuk pengendalian gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya agar dilaksanakan tidak secara berlebihan, peka terhadap lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai **wajib menjadi teladan yang baik** bagi masyarakat dengan **tidak meminta, memberi, dan menerima gratifikasi** yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Demi menghindari timbulnya benturan kepentingan, pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku, hingga risiko sanksi pidana, setiap pejabat dan pegawai diharapkan **menjauhi aktivitas atau perilaku dalam perayaan hari raya yang dapat menimbulkan opini negatif di masyarakat, merusak integritas, atau berpotensi koruptif**.
3. Seluruh Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai **wajib menolak** parsel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun tidak terbatas pada perayaan Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah / 2025 Masehi **serta melaporkan** penolakan gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi *Online* ([gol.kpk.go.id](http://gol.kpk.go.id)) ataupun Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing unit kerja.
4. Kami sangat mengapresiasi dukungan seluruh *stakeholder* Kepabeanan dan Cukai untuk **tidak memberi** parsel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun (uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya) yang berindikasi gratifikasi yang wajib dilaporkan ataupun suap kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketentuan ini berlaku setiap saat, termasuk pada perayaan Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah / 2025 Masehi, dan merupakan **kewajiban bersama dalam menjaga integritas**.
5. Konsekuensi bagi **setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima dan tidak melaporkan gratifikasi** dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya akan dikenai **sanksi hukuman disiplin berat** maupun konsekuensi berupa **pidana penjara** seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan **pidana denda** paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur pada pasal 12B ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Sedangkan konsekuensi bagi **setiap pemberi gratifikasi** kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah **pidana penjara** paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau **pidana denda** paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Kepada pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran atas komitmen tersebut di atas, agar melaporkan ke **saluran pengaduan** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id) atau [www.beacukai.go.id/pengaduan](http://www.beacukai.go.id/pengaduan) dan/atau *contact center* Bravo Bea Cukai nomor: 1500225.
8. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai selaku pelapor tidak akan dipersulit dalam memperoleh pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2026  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik  
Djaka Budhi Utama

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal

